



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN KANCE DIWE

Jl. LINTAS PAGAR ALAM - LAHAT BANDAR RT 001 RW 001
0709 Kance

KEPUTUSAN LURAH KANCE DIWE

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KANCE DIWE

LURAH KANCE DIWE

Menimbang

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah KANCE DIWE tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH KANCE DIWE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KANCE DIWE
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan KANCE DIWE sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan KANCE DIWE dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah KANCE DIWE melalui TP PKK Kelurahan; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah KANCE DIWE
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah KANCE DIWE Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan KANCE DIWE Kota Pagar Alam.
- KETUJUH** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 JULI 2025

Lurah KANCE DIWE,



BELGI-YOHANES, SE
NIP. 197809132006041009



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN KANCE DIWE

JL. LINTAS PAGAR ALAM – LAHAT BANDAR RT.001 RW.001

☎: (0730) E-Mail :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KANCE DIWE, KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	MUHAMMAD NOPALI,A.Ma	081299191182	PNS Kelurahan
2.	APROLLAH	081380726458	RW
3.	JUANDA	081278149695	RW
4.	NAHRAWI	085366980165	RT
5.	MUKSININ	081272092313	RT
6.	HANAPI	085248918808	RT
7.	NOVI ALDES	081316803045	RT
8.	DARWIN EFFENDI	081379351335	Tokoh Masyarakat
9.	HERLIANDI	082183865404	Tokoh Masyarakat
10.	HARTONI	085219547011	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di : Pagalar Alam
Pada Tanggal : 01 JULI 2025

Lurah KANCE DIWE,

BELGIOHANES, SE
NIP. 197809132006041009